



PUTUSAN

Nomor 0618/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

MUJI UTOMO, Sip. Msi. Bin SINGOWIJOYO umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Villa Wanasari RT.002 RW. 041 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

m e l a w a n

SAPTI DIAH UNTARI Spd. Binti HAWING BURHAMSYAH umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN WANASARI 05, tempat tinggal di Perumahan Villa Wanasari RT.002 RW. 041 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0618/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa padea tanggal 5 april 2012 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/21/IV/2012 tanggal 5 April 2012

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di Villa Wanasari Rt 002/041 Kecamatan Cibitung sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon belum mempunyai keturunan.
4. Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaraan pemohon dengan termohon disebabkan masalah
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga .
 - b. Atas dasar permintaan Istri saya.
 - c. Faktor ekonomi karena Termohon selalu merasa tidak cukup dari pemberian Pemohon;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak 31 Januari 2015 pemohon dengan termohon telah pisah ranjang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana di gambarkan di atas, Maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagaimana di kehendaki pasal 1 UU NO. 1 TAHUN 1974 Tentang perkawinan tidak di wujudkan pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan termohon sehingga apabila tetap di pertahabkan hanya akan menimbulkan ke mudaratan yang berkepanjangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama Cikarang C.q. Majelis hakim berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (MUJIUTOMO Sip,Msi bin SINGOWJOYO) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (SAPTI DIAH UNTARI Spd bin HAWING BURHAMSIAH) di depan sidang pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh Surat ijin untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan ijin perceraian No. 800/11/Kepeg/2015 tanggal 22 April 2015, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses Mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

A. Alat Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Nomor : 349/21/IV/2012 Tanggal 05 April 2012 (Bukti P.2)

B. Saksi-saksi

1. ATJAYA BIN H. JELI umur 53 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Perumahan Villa Wanasari RT.002 RW. 041 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dan belum mempunyai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita pemohon
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. Drs. USNALI BIN KAMON umur 45 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai teman kerja Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Perumahan Villa Wanasari RT.002 RW. 041 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dan belum mempunyai anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita pemohon

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2015 ;

- Bahwa keluarga dan saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasan yang berwenang untuk itu maka Pemohon sebagai PNS telah mengikuti aturan sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP.No. 10 tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak 1 tahun yang lalu disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, kedua atas dasar permintaan Istri saya, ketiga faktor ekonomi, karena Termohon selalu merasa tidak cukup dari pemberian Pemohon dan puncak keretakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 31 Januari 2015, yang akibatnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa antara pemohon telah pisah rumah sejak April 2015 saksi dan keluarga sudah mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUJI UTOMO, Sip. Msi. Bin SINGOWJOYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SAPTI DIAH UNTARI Spd. Binti HAWING BURHAMSYAH) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 H. oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, SAg. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Mansur Ismail, SAg.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-